



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan H. Kesek, RT005, RW002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan bukit senang, RT001, RW001, Kelurahan Tanjung Balai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan Mediasi;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 22 Februari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat tahlik talak

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buntutnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Duplikat Nomor:

0023/11/II/2020 pada tanggal 24 Februari 2020;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU dan bolak balik pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan bukit senang RT 001 RW 001. Kelurahan Tanjung Balai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Almeera andini binti Roni Efrianto, perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/01 Agustus 2021, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis dimana sejak awal pernikahan Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana Tergugat sering melampiaskan kemarahan dengan berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan takut untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat lagi, serta sejak April 2024 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa lebih kurang sejak Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rancang dan tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah milik Orang Tua di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua yang beralamat Jalan bukit senang RT 001 RW 001. Kelurahan Tanjung Balai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka demi kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Almeera andini binti Roni Efrianto, perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/01 Agustus 2021, umur 3 tahun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Susi Andriani binti Siswandi**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Almeera andini binti Roni Efrianto, perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 01 Agustus 2021, umur 3 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan nya untuk diceraikan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan dari Mediator yang bernama **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** tanggal 03 Desember 2024, ternyata mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh anak sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, anak yang bernama **ALMEERA ANDINI EFRIANTO BINTI RONIEFRIANTO** yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun, berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat **untuk diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);**

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat, agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan keluarganya untuk tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat dalam mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama **ALMEERA ANDINI EFRIANTO BINTI RONIEFRIANTO** dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada tahapan persidangan dengan agenda jawaban dari Tergugat dan persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Susi Andriani, dengan Nomor 145/PEM/142, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Sungaicina, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bertanggal 31 Oktober 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 0023/11/II/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bertanggal 24 Februari 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Almeera Andini Efrianto, Nomor 445/RSUD/YANMED/SKL/5464, yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, xxxxxxxx xxxxx, bertanggal 1 Agustus 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. Nama **Fitriawati binti Abdurahman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, RT003, RW001, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan H. Kesek, RT005, RW 002. xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan bolak balik pulang kerumah orang tua Tergugat

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di jalan bukit senang RT 001 RW 001. Kelurahan Tanjung Balai, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2024 mulai terjadi keretakan;
- Bahwa saksi mengetahui keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan tidak jarang Tergugat juga memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Almeera Andini Efrianto binti Roni Efrianto, umur 3 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang wanita yang berkelakuan baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan dibantu oleh orang keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, sehingga lebih baik bercerai;

2. Nama **Siswadi bin Ahmad Kasbi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT003, RW001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan H. Kesek, RT005, RW002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan bolak balik pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan bukit senang, RT001, RW001, Kelurahan Tanjung Balai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan selama berpisah itu keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika terjadi pertengkarannya Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan hal inilah yang membuat Penggugat menjadi trauma untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan bagi keduanya bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangga yang seperti itu lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Almeera Andini Efrianto binti Roni Efrianto, umur 3 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang wanita yang berkelakuan baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan dibantu oleh orang keluarganya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, perkara ini merupakan perkara cerai gugat komulasi hadhanah, karenanya kumulasi yang demikian ini diperbolehkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Jo. Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di KUA XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, Nomor 0023/11/II/2020, bertanggal 24 Februari 2020 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, yaitu untuk diceraikan dari Tergugat dan menetapkan Almeera andini binti Roni Efrianto, perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/01 Agustus 2021, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Desember 2024, Mediasi tersebut telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mengakhiri gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, namun kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, anak yang bernama **ALMEERA ANDINI EFRIANTO BINTI RONIEFRIANTO** yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun, berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat **untuk diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);**
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat, agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan keluarganya untuk tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama **ALMEERA ANDINI EFRIANTO BINTI RONIEFRIANTO** dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan dan dikuatkan dalam dictum amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan awal pernikahan Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana Tergugat sering melampiaskan kemarahan dengan berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan takut untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat lagi, serta sejak April 2024 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang dan selama berpisah itu keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya, karena hingga Putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan H. Kesek RT005, RW002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Februari 2020 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak pertama Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti anak yang bernama Almeera Andini, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 1 Agustus 2021, umur 3 tahun, adalah kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapat keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah ibu kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah ayah kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan H. Kesek, RT005, RW002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2020;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almeera Andini Efrianto binti Roni Efrianto, umur 3 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 mulai terjadi keretakan karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan tidak jarang Tergugat juga memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim di dalam persidangan maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk memberi nasehat dan melakukan upaya musyawarah keluarga guna merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa kedua orang saksi yang hadir di persidangan juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat kembali hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan H. Kesek, RT005, RW002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21, tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, maka akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*";

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan Hakim atas permintaan isteri. Akibat hukum dari talak *ba'in sughra* adalah

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya perceraian ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) agar menetapkan Almeera andini binti Roni Efrianto, perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/01 Agustus 2021, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Desember 2024, telah disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, anak yang bernama **ALMEERA ANDINI EFRIANTO BIN RONIEFRIANTO** yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun, berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat **untuk diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya)**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat, agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan keluarganya untuk tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama **ALMEERA ANDINI EFRIANTO BIN RONIEFRIANTO** dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kesepakatan tersebut akan dikuatkan dalam dictum amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan sah dan mengikat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tertanggal 3 Desember 2024 berupa:
 - 2.1 Menetapkan hak asuh anak yang bernama Almeera Andini Efrianto binti Roni Efrianto, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/01 Agustus 2021, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
 - 2.2 Memerintahkan kepada Penggugat serta keluarganya untuk tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Almeera Andini Efrianto binti Roni Efrianto dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp630.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)